



Volume 8 Nomor 2, Desember 2024

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v8i2.1377>

Penerapan Sistem QRIS Dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Ekonomi

Agus Purnomo^{1*}, Abdul Hadi², Shofia Purnamasari³, Atika Zahra Maulida⁴^{1,2,3}Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Jln. Adhyaksa No 02 Kayutangi Banjarmasin, South Kalimantan Tel : 0511-3304352

⁴Antasari State Islamic University, Banjarmasin

Jln A. Yani Km.4 5, RW.5, Kebun Bunga, District. South Banjarmasin., Banjarmasin City, South Kalimantan 70235

¹guspur80@gmail.com²abdulhaduniska@mail.com³s.purnamasari1980@gmail.com⁴atikazahra615@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan sistem QRIS dalam pengumpulan dana infaq dapat memudahkan, cepat, aman, dan praktis dalam menyalurkan dana infaq. Dana Infaq yang terkumpul akan dikelola untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Tujuan Penelitian mengetahui penghimpunan dana dan penyaluran dana infaq untuk pembangunan ekonomi umat. Melalui kegiatan kegiatan pemberian modal usaha, Pendidikan, Kesehatan dan wirausaha kepada masyarakat fakir miskin. Metode Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan siple menggunakan purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dengan metode wawancara dengan menentukan informan didasarkan pada ketentuan kategori sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Sumber data Dana Infaq yang terkumpul dan disalurkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Kesimpulan data penelitian dalam bentuk laporan dan dicatat berdasarkan sistem transaksi digital. Penagihan dana Infak selain menggunakan QRIS dapat dengan cara lain seperti transfer antar bank Syariah dan lainnya. Setiap dana infaq yang diberikan kepada pelaku UMKM dan masyarakat miskin akan dipantau dan dievaluasi untuk menghindari risiko yang terjadi. Kegiatan pemberdayaan ekonomi umat dalam kegiatan pemberian modal usaha, Pendidikan, Kesehatan dan wirausaha kepada masyarakat fakir miskin. Dana infaq yang di himpun dan disalurkan sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program pemberdayaan ekonomi umat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci: QRIS, Infaq, Penghimpunan Dana, dan distribusi.

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 8, Nomor 2, Desember 2024

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ABSTRACT

The application of the QRIS system in collecting infaq funds can make it easier, faster, safer, and more practical to distribute infaq funds. The collected Infaq funds will be managed for economic empowerment activities to encourage economic growth and reduce unemployment. The purpose of the research is to find out the collection and distribution of infaq funds for the economic development of the people. Through the activities of providing business capital, education, health and entrepreneurship to the poor. The research method uses a qualitative descriptive approach with sample using purposive sampling. The sampling technique with the interview method by determining the informant is based on the provisions of the sample category that has been determined by the researcher. Data sources Infaq funds collected and channeled in the economic empowerment activities of the people. Conclusion of research data in the form of reports and recorded based on a digital transaction system. Collection of Infaq funds other than using QRIS can be in other ways such as transfers between Sharia banks and others. Every infaq fund given to MSME players and the poor will be monitored and evaluated to avoid the risks that occur. People's economic empowerment activities in providing business capital, education, health and entrepreneurship to the poor. The infaq funds collected and distributed as a solution to poverty alleviation and regional economic growth through the ummah economic empowerment program to reduce poverty.

Keywords: QRIS, Infaq, Fund Raising, and distribution.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia untuk menyelesaikan masalah dunia dalam mempersiapkan bekal untuk akhirat (Pratama dan Aziz 2022). Sistem ekonomi syariah tampaknya mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam kegiatan muamalah, ibadah, dan lain-lain (Purnomo, Rofan, dan Maulida 2020). Manusia diciptakan sebagai makhluk (khalifah) dalam mengatur tatanan kehidupan, pengaturan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Setiap manusia akan diberikan keberuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan Falah (sejahtera) (Purnomo 2015). Setiap rezeki yang diberikan oleh Allah adalah milik orang lain. kehadiran lembaga amal zakat atau BAZNAS untuk mengelola dana sosial yang dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Purnomo dan Maulida 2022). Kewajiban Bagi seluruh umat Islam, pelaksanaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf adalah suatu keharusan karena

merupakan bagian dari rukun Islam (Hutagalung dkk. 2022). Bentuk kewajibannya adalah menerbitkan suatu harta yang dimiliki oleh setiap umat Islam yang dituntut oleh Allah untuk memberikan harta miliknya kepada mereka yang berhak mendapatkannya (Astuti dkk. 2022). Dijelaskan dalam surat Ad Dzariyat ayat 19 yang menjelaskan pengelolaan aset dan kelebihan dana sebagai berikut:

وَيٰۤاٰمُوْلِيْمَ َحَقّٰ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: Dan dari harta benda mereka diberikan hak pemohon dan orang yang miskin.

Infaq adalah kegiatan keagamaan dalam Islam untuk mencari keridhaan Allah SWT dan kegiatan pemberian sebagian dari harta milik yang dimiliki secara sukarela oleh masyarakat (Lusiana dkk. 2021). Ada pengumpulan dana infaq yang dilakukan sebagai bentuk ibadah untuk dikelola dengan baik dan mendapatkan keuntungan (Atika Zahra Maulida dan Purnomo 2020). Selain ibadah, dana infaq juga efektif dalam

mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti (Fitriani 2022): menyediakan modal usaha, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan kewirausahaan, dan lain-lain (Faozi dan S 2020). Ada sistem QRIS yang disosialisasikan oleh Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital (Minhajuel dan Widiastuti 2021). Sistem transaksi QRIS dilakukan dengan sistem pembayaran non tunai yang dilakukan oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja (Nugraha dan Fauzia 2021).

Infaq memindahkan beberapa properti yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya (Thoin dan Andrian 2021). Infaq dikeluarkan oleh orang-orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq adalah pengeluaran sunnah yang akan dikeluarkan (Minhajuel dan Widiastuti 2021). Jika zakat harus diberikan kepada wajib pendakian tertentu, infaq dapat diberikan kepada siapa saja seperti anak yatim, orang tua, dan lain-lain (Muhtadin dkk. 2020). Allah SWT akan menggantikan apa yang telah dihabiskan berlipat ganda (Zikraaini 2019). Seperti kata QS As-Saba: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : *Katakanlah Tuhan rezeki kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya dari antara hamba-hambanya dan dia akan dapat melakukannya dan apa yang telah kamu keluarkan dari sesuatu, dia akan takut kepadanya dan dia adalah yang terbaik*

Infaq didasarkan pada pemahaman umum, yaitu membelanjakan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan (kekurangan mal all Sharjah) (Jasafat 2017). Infaq bisa berarti positif dan negatif. Ada infaq di jalan Allah

(infaq fisabilillah) dan ada infaq di jalan iblis (infaq fi stabilize syaithan) (Atika Zahra, Maulida dan Purnomo 2022). Dilihat dari undang-undang, ada infaq wajib, seperti zakat, karat (hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam selama ibadah haji) (Astuti dkk. 2022), Nazar (janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai) (Faozi dan S 2020) dan sumbangan yang sunnah meliputi sumbangan kepada sesama Muslim yang miskin, sumbangan kemanusiaan, dan sumbangan untuk bencana alam (Pratama dan Aziz 2022).

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 305,4 triliun dengan nilai pertumbuhan sebesar 49,06% (YoY) sedangkan transaksi QRIS pada Juli 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 401,1 triliun dengan nilai pertumbuhan sebesar 55,05% (YoY) (Hutagalung dkk. 2022). Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) adalah sistem pembayaran berbasis digital yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk memberikan fasilitas kepada lembaga keuangan, lembaga sosial (BAZNAS, LAZ, dll.) (Mardiono, Suhandana, dan Vidyasari 2021), UMKM, dan lain-lain. Sistem pembayaran digital menggunakan sistem aplikasi uang digital dalam bentuk elektronik berbasis sistem server, dompet elektronik, serta mobile banking, dan gambar barcode (Hutagalung dkk. 2022). Adanya sistem pembayaran digital yang diterapkan oleh lembaga keuangan (bank, BPR/BPRS, Koperasi/BMT, dll), dan lembaga sosial (BAZNAS, LAZ, dll.) (Intan Apsari, Setiyowati, and Huda 2022) Mudah, praktis, aman, cepat, dan menghemat waktu uang untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa menggunakan uang tunai (Kurniawati 2020).

Melalui pengembangan transaksi ekonomi digital, dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui transaksi seperti pembelian, penagihan, distribusi, dan lain-lain (Mughtar Anshary Hamid Labetubun, dari Dkk 2021). QRIS adalah sistem pembayaran nontunai yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga keuangan, BAZNAS, LAZ, UMKM, dan lainnya yang bertujuan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja (Lusiana dkk. 2021). Wabah COVID-19 membatasi aktivitas masyarakat, sehingga manajemen BAZNAS menggunakan fasilitas QRIS untuk mengumpulkan dana Infaq dari masyarakat (Fitriani 2022). Dengan hadirnya pembayaran QRIS, dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menyalurkan dana infaq (2021). Dana Infaq yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin akan disalurkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kerajinan, dan lain-lain (Nugraha dan Fauzia 2021). Sistem penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Banyak platform fintech yang menyediakan layanan penggalangan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah)
2. Ketersediaan kode barcode QRIS untuk layanan penyaluran dana infaq yang tersebar di toko, restoran, pasar, masjid, dan lain-lain.
3. Pencairan dana infaq dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan sistem QRIS.
4. Transaksi penyaluran dana Infaq dilakukan secara non tunai
5. Setiap komunitas yang menyalurkan dana infaq akan dicatat dalam sistem QRIS berdasarkan waktu, tanggal dan jumlah nominal transaksi yang diterima.
6. Transaksi QRIS mudah, aman, terhindar dari pencurian, dan cepat (Mardiono, Suhandana, dan Vidyasari 2021).

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah pembayaran QR Code standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia (Fitriani 2022). BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan sistem pembayaran non tunai atau biasa disebut dengan QRIS dalam mengumpulkan dana infaq (Selasi and Muzayyanah 2020). Pengumpulan dana infaq yang dikumpulkan dari masyarakat melalui sistem QRIS sudah tersedia di beberapa rekening bank yang telah didaftarkan oleh pengelola BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai berikut (Astuti dkk. 2022): Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, and Bank Kalsel Syariah (Astuti dkk. 2022). Pembayaran sistem QRIS atau transaksi non tunai di tengah pandemi seperti ini akan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 (Iswahyudi 2021). Sistem QRIS adalah solusi untuk menjaga infaq tetap mudah, cepat, aman, dan praktis (Mardiono, Suhandana, dan Vidyasari 2021).

Dana infaq yang telah dikumpulkan oleh pengelola Baznas Kota Banjarmasin akan dikelola dengan baik dan benar (Pratama dan Aziz 2022). Dana Infaq akan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi pasca wabah virus COVID-19 (OJK-BCG 2020). Dana Infaq akan disalurkan kepada pelaku UMKM yang terdampak wabah virus COVID-19, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat kurang mampu (2021). Dana asupan merupakan salah satu instrumen keuangan publik syariah yang dapat memberikan solusi setelah wabah virus COVID-19 dapat membangkitkan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran (Suryati dkk. 2021). Pengumpulan dana infaq melalui QRIS dapat membantu masyarakat atau pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan

pemberdayaan ekonomi (Yuliana dan Hadi 2019). Infaq memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran di kota Banjarmasin, namun sebagian masyarakat masih meremehkan infaq (Mardiono, Suhandana, dan Vidyasari 2021). Tujuan pengelolaan infaq adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemukiman, pembangunan, pertumbuhan, dan pemberdayaan ekonomi, serta meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan atau sosial untuk mewujudkan kemakmuran (Parman Komarudin, S Purnamasari, dan Dkk, 2021) masyarakat, keadilan sosial dan meningkatkan hasil infaq untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Dzikrulloh dan Permata 2019). Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan update hasil penelitian dana infaq menggunakan sistem digital sejauh ini, penelitian telah dilakukan untuk mengumpulkan dana infaq melalui manual atau transfer melalui rekening bank syariah (Astuti dkk. 2022). Penerapan sistem QRIS dapat memberikan kontribusi ilmiah, manfaat, dan kesadaran masyarakat dalam melepaskan kelebihan dana yang disalurkan (Atika Zahra Maulida dan Purnomo 2020) dalam bentuk infaq melalui BAZNAS, Kota Banjarmasin dapat berkontribusi dan memberdayakan perekonomian melalui dana Infaq (2021). Tujuan Penelitian mengetahui penghimpunan dana dan penyaluran dana infaq untuk pembangunan ekonomi umat. Melalui kegiatan kegiatan pemberian modal usaha, Pendidikan, Kesehatan dan wirausaha kepada masyarakat fakir miskin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

Arti zakat menurut firman-Nya (QS. At-Taubah [9]:103) adalah menyucikan diri dan harta benda. Secara linguistik, zakat memiliki

akar dari istilah zakat. Kata ini ditafsirkan oleh para ulama menggunakan interpretasi yang berbeda, antara lain:

1. Zakat berarti *at-thahuru* (pembersihan atau penyucian) yang berarti bahwa orang yang selalu membayar zakat Allah akan menyucikan dan menyucikan kekayaan dan jiwanya.
2. Zakat berarti *an-numuw* (tumbuh dan berkembang) yang berarti bahwa kekayaan orang yang selalu membayar zakat akan tumbuh dan berkembang.
3. Zakat berarti *al-barakatu* (berkah) yang berarti Allah akan memberikan keberkahan kepada orang yang membayar zakat.
4. Zakat berarti *as-shalalhu* (baik) berarti orang yang selalu membayar zakat, kekayaannya akan selalu baik, yang berarti tidak menderita dan menghindari kesulitan.

Zakat termasuk dalam rukun Islam dan merupakan salah satu elemen terpenting dalam menegakkan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti dalam QS At-Taubah: 103 "Ambillah zakat dari beberapa harta mereka, dengan itu kamu menyucikan dan menyucikan mereka". Terdapat 8 kelompok penerima zakat atau yang biasa kita sebut mustahiq sebagai berikut:

1. Fakir, adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin, adalah orang yang tidak memiliki penghasilan apapun.
3. Amil Zakat adalah seorang petugas yang menggalang dana dari Muzakki dan menyalurkan dana ke mustahiq.
4. Pindah agama adalah mereka yang diharapkan atau yang telah masuk Islam.
5. Budak adalah saudara kita yang menebus diri mereka sendiri untuk

kebebasan.

6. Orang yang berhutang adalah mereka yang berhutang sebagai jembatan kehidupan.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil adalah saudara kita yang kehabisan bekal saat bepergian di jalan Allah.

Ada beberapa manfaat zakat mengumpulkan dana zakat dan menyalurkan dana zakat sebagai berikut:

1. Memperkuat ikatan persaudaraan antara yang membutuhkan dan yang memadai.
2. Mencegah kita dari perilaku buruk, seperti iri hati dan dendam.
3. Sebagai pemurni kekayaan dan jiwa.
4. Sebagai potensi perkembangan bagi umat Islam.
5. Sebagai dukungan moral bagi orang-orang yang masuk Islam.

Karena zakat dapat memberikan ketenangan dan ketenangan tidak hanya bagi penerima tetapi juga bagi mereka yang memberikan zakat (Muammar Gaddafi et al., 2016). Zakat adalah kewajiban berupa harta benda yang harus dikeluarkan jika telah memenuhi batasan dan ketentuan tertentu. Orang yang selalu berzakat akan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kepedulian sosial, dan membentuk interaksi sosial di masyarakat (Qodariah Barkah et al., 2020).

B. Infaq

Infaq adalah penarikan sebagian dari properti yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya. Infaq dikeluarkan oleh orang-orang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infaq adalah produksi sunnah yang akan dikeluarkan. Jika zakat harus diberikan kepada mustaqiq tertentu, infaq dapat diberikan kepada siapa saja seperti anak

yatim, orang tua, dan lain-lain. Allah SWT akan menggantikan apa yang telah diinfaq dengan berlipat ganda. Seperti yang dikatakan QS As-Saba: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku memberi rezeki kepada siapa pun yang dikehendaki-Nya dari hamba-hambanya dan membatasi kepadanya. Tetapi apa pun yang kamu belanjakan [dengan jalannya] – Dia akan menggantikannya, dan Dia adalah rezeki yang terbaik."*

Infaq didasarkan pada pengertian umum, yaitu menerbitkan aset untuk memenuhi kebutuhan (*shorful mal ilal hajah*). Infaq dapat memiliki arti positif dan negatif. Ada infaq di jalan Allah (*infaqfisabilillah*) dan ada infaq di jalan Setan (*infaq fi sabilis syaithan*). Dinilai berdasarkan undang-undang, ada infaq wajib, seperti zakat, kafarat (hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam selama haji), *Nazar* (janji seseorang untuk melakukan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai), dan infaq sunnah, termasuk infaq kepada sesama muslim yang miskin, infaq kemanusiaan, dan infaq terhadap bencana alam (Wawan Shofwan Shalehuddin, 2011).

C. Sedekah

Sedekah berasal dari kata sedekah yang benar dan dapat dibenarkan. Jadi, bukti membenaran iman seseorang dalam menjalankan perintah Tuhan adalah bukti iman, yang dengannya seseorang memutuskan untuk memberikan zakat, dan dia membenarkan imannya karena dia ingin memberikan zakat. Zakat juga disebut shadaqah. Shadaqah adalah nama umum untuk setiap perbuatan baik, shadaqah tidak harus dengan uang, bisa dibantu dengan

pakaian, dan bantuan makanan (Hasbiyallah, 2017).

Shadaqah akan meningkatkan kekayaan seseorang menjadi berkah dan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih berguna dan baik. Shadaqah dapat diberikan kapan saja. Sedekah adalah pemberian sesuatu yang tulus dari seorang Muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Saat melakukan shadaqah, Anda harus memiliki tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT secara sukarela tanpa rasa paksaan. Hikmah bersedekah, antara lain:

1. Bersedekah ibarat bentuk rasa syukur atas keberkahan Allah yang telah Allah berikan kepada kita.
2. Mereka yang bersedekah akan diperluas oleh Allah SWT.
3. Malaikat berdoa memohon kebaikan kepada orang-orang yang sering memberi sedekah.
4. Orang yang bersedekah akan terhindar dari kerugian, seperti kesulitan, dan bahaya.
5. Orang yang bersedekah akan tenang dan damai.
6. Akan mendapatkan hadiah (Rahmat Syafei, 2001).

D. Penerapan Sistem QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah Standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Dengan hadirnya sistem transaksi digital dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai. Ada beberapa macam-macam transaksi QRIS sebagai berikut :

1. QRIS Statis ialah suatu sistem pembayaran secara non tunai yang digunakan oleh pelaku UMKM dengan menggunakan sistem Barcode toko yang

sudah di daftarkan kepada Bank Indonesia. Setiap transaksi QRIS statis akan muncul bukti pembayaran dalam bentuk struk pembayaran.

2. Merchant Presented Mode (Dinamis) Sebuah sistem transaksi digital yang memiliki kode merchant disetiap mesin sistem pembayaran EDC melalui smartphone melalui sistem pembayaran dengan menampilkan QRIS Merchant pada transaksi dengan memasukkan nominal jumlah pembayaran sebelum pelanggan maupun konsumen melakukan scan kode pada lembar pembayaran yang ditampilkan. Sistem transaksi tersebut biasanya digunakan pada pelaku usaha menengah katas yang memiliki jumlah transaksi dengan jumlah nominal besar. Adanya sistem merchant presented mode (Dinamis) dapat menghemat waktu secara efisien dan cepat dalam transaksi secara non tunai.
3. Consumer Presented Mode Berbeda dengan jenis QRIS sebelumnya, jenis QRIS ini justru pelanggan yang menyediakan kode QR nya. Jadi, pelanggan perlu menunjukkan kode QR yang ditampilkan di aplikasi pembayaran mereka untuk dapat di scan oleh merchant. QRIS CPM dirancang khusus untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi, seperti penyedia transportasi, layanan parkir, dan ritel modern. Sistem ini memastikan transaksi cepat, efisien, dan aman.

E. Cara kerja transaksi QRIS

Terdapat tahapan bagi Merchant agar QRIS Merchant yang mereka miliki dapat bekerja dengan baik. Kode QR yang disediakan oleh PJSP memiliki cara kerja

yang berbeda-beda. Akan tetapi, secara umum cara kerja QRIS Merchant sebagai berikut.

1. Membuat QRIS Merchant di Aplikasi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP)

Merchant harus mendaftarkan diri melalui aplikasi PJSP yang menyediakan QRIS yang memiliki izin dari Bank Indonesia. Setelah melakukan pendaftaran ke PJSP, merchant dapat menunggu instruksi atau informasi selanjutnya dari penyedia pembayaran mengenai penggunaan QRIS di merchant mereka. Apabila kamu ingin membuat QRIS Merchant, kamu dapat melakukan pengajuan pendaftaran di AstraPay juga, lho. Baca cara [daftar Merchant QRIS AstraPay](#) untuk tau caranya lebih lanjut.

2. Melakukan aktivasi Kode QRIS Setelah mendaftarkan QRIS Merchant di aplikasi, pihak PJSP akan menerbitkan kode QRIS yang dapat dimiliki oleh merchant. Jenis kode QR yang akan disediakan bisa berbeda-beda tergantung permintaan dari merchant yang mengajukan. Selain itu, pastikan kode QR yang diberikan oleh PJSP memiliki logo GPN QRIS.
3. Verifikasi Setiap Transaksi dengan QRIS Jika merchant sudah mendapatkan kode QRIS, maka kode QR yang diberikan oleh PJSP sudah dapat digunakan oleh pelanggan. Sebagai merchant, pastikan setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan sudah berhasil dengan nominal transaksi yang tepat melalui notifikasi yang masuk ke aplikasi QRIS Merchant.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di bidang sementara, teori yang digunakan dalam memecahkan masalah ini membahas masalah yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Sugiono 2019). Teori yang digunakan dapat membantu peneliti untuk membuat pertanyaan wawancara yang menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan untuk menjawab dan menghasilkan suatu masalah. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan sebagai informan untuk wawancara (Disarankan 2013). Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian lapangan, kemudian sampel yang akan digunakan sebagai informan didasarkan pada ketentuan kategori sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kategori kriteria sampel yang akan digunakan sebagai informan adalah sebagai berikut (Sugiono 2019):

1. Orang miskin yang memiliki keterampilan kewirausahaan.
2. Masyarakat sebagai jemaah masjid agung Miftahul Ihsan
3. Pelaku komunitas atau UMKM yang terkena covid 19
4. Staf Pengelola Dana Infaq dan Staf Penyaluran Dana Infaq
5. Orang yang menjadi donatur tetap dan tidak tetap untuk infaq dana

Dalam penelusuran hasil observasi lapangan, jumlah masyarakat yang mendonorkan infaq menggunakan QRIS dari tahun 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Total Populasi Orang dengan Infaq pada 2018-2022

Tidak	Tahun	Jumlah orang yang menyumbang	Penggalangan Dana InFAQ
1	2018	112	Rp 2.277.021.309,-
2	2019	201	Rp 2.253.404.682,-
3	2020	451	Rp 3.387.269.304,96
4	2021	518	Rp 5.561.642.529,72
5	2022	83	Rp 1.262.399.701,- (Juni)
6	2023	315	Rp 4.890.799.812.000

Data source: BAZNAS Banjarmasin City 2024

Berdasarkan tabel 1, jumlah orang yang berdonasi ke infaq menggunakan QRIS meningkat dari tahun ke tahun karena minat masyarakat untuk membelanjakan kelebihan asetnya untuk berdonasi (Wahidmurni 2017). Jadi para peneliti mengambil total populasi pada tahun 2023 dengan total 315 orang yang menjadi donor tetap dan tidak mendonorkan (Diusulkan 2007). Dalam menentukan jumlah sampel atau jumlah informan yang akan diwawancarai, peneliti menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti menentukan kategori sampel yang diinginkan untuk dijadikan sampel atau informan. Dalam menentukan informan, peneliti harus menentukan kategori informan yang diinginkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sebagai berikut (Disarankan 2013):

1. Orang miskin yang memiliki keterampilan kewirausahaan.
2. Masyarakat sebagai jemaah masjid agung Miftahul Ihsan.
3. Pelaku komunitas atau UMKM yang terdampak covid 19.
4. Staf Pengelola Dana Infaq dan Staf Penyaluran Dana Infaq.
5. Orang yang menjadi donatur tetap dan tidak tetap dalam dana infaq.

Setelah penelitian menentukan kategori sampel atau informan, pada langkah selanjutnya peneliti memilih dari total 518

orang dengan infaq dan 4 staf pengelola dana infaq (Sugiono 2019). Dengan menggunakan metode reduksi sampling, diperoleh 13 sampel yang terdiri dari 5 orang yang mendonasikan infaq secara tidak permanen, 5 orang pelaku UMKM, 2 orang staf BAZNAS yang mengumpulkan dana infaq, dan 1 orang staf yang menyalurkan dana infaq (Diusulkan 2007).

Teknik pengumpulan data menentukan instrumen penelitian, dan menentukan indikator instrumen yang akan digunakan sebagai kuesioner wawancara untuk menjawab suatu masalah. Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga langkah yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan mengetahui sistem QRIS dalam pengumpulan dan penyaluran dana infaq yang dilaksanakan oleh Baznas. Para peneliti berpartisipasi dalam melakukan apa yang dilakukan untuk mendapatkan data dari lapangan mengenai sistem pengumpulan dana infaq dan penyaluran dana infaq untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi umat dalam pengentasan kemiskinan.

2. Wawancara

Metode wawancara menggunakan metode purposive sampling dengan melakukan wawancara kepada 15 informan yang terdiri dari 5 informan dari donatur tetap infaq, 7 donatur infaq tidak tetap, (Sugiono 2018, 432) metode wawancara sesuai dengan tujuan penelitian dan hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti (J. Supranto 2003).

3. Dokumentasi

Dokumentasi diambil oleh peneliti, laporan penyaluran dana, laporan penghimpunan dana infaq, bahan ajar

atau bacaan (buku), karya ilmiah (Jurnal artikel), dokumentasi kegiatan, surat kabar, majalah, dan laporan keuangan BAZNAS Banjarmasin (Sugiono 2018). Proses pengumpulan informasi diperoleh dalam bentuk tabel dan deskripsi singkat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian disajikan dalam kalimat yang mudah dipahami sehingga menjadi jawaban atas pembahasan yang ada.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem QRIS Dalam Pengumpulan Dana Infaq

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Dengan lahirnya UUD No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dibentuk BAZNAS pusat di Kota Banjarmasin, kemudian BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibentuk kembali (Pratama dan Aziz 2022). BAZNAS Kota Banjarmasin dengan amanat Konstitusi ada 4 tugas pokok dan fungsi (Annisa Zetira 2021):

1. Mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah.
2. Mencatat atau mendokumentasikan pelaksanaan zakat, infaq, dan sedekah.
3. Membagikan zakat, infaq, dan sedekah.
4. Membuat laporan tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

Di masa pandemi seperti ini, BAZNAS Kota Banjarmasin menerapkan sistem pembayaran nontunai atau biasa disebut dengan QRIS dalam mengumpulkan dana Infaq. Melalui media sosial, BAZNAS, Kota Banjarmasin, menyebarluaskan tata cara donasi melalui QRIS dan toko, restoran, toko, warung makan, dan gambar kode barcode lainnya untuk donasi infaq yang tersebar di

mana-mana untuk mengumpulkan dana infaq dari masyarakat (Mardiono, Suhandana, dan Vidyasari 2021). Dengan adanya QRIS yang tersedia di layanan mobile banking, SMS banking, ATM, dan lainnya dapat diakses oleh masyarakat dalam menyumbangkan kelebihan aset yang dimiliki masyarakat (Saufin 2017). Dengan berkembangnya transaksi digital, baznas kota Banjarmasin menjadi peluang untuk mengumpulkan dana infaq kapan saja dan di mana saja. Menurut Pak Andi, *"setiap keuntungan yang saya jual, saya keluarkan sebagian untuk infaq untuk mendapatkan restu atas kekayaan yang saya dapatkan (Andi, 2022). Menurut Ibu Aminah "setiap rejeki yang saya dapatkan dari pekerjaan saya menyumbangkan sebagian aset yang saya miliki kepada BAZNAS di Banjarmasin berupa Infaq (Aminah, 2022). Menurut Pak Akhmad, "Saya selalu mendonasikan infaq ke baznas kota Banjarmasin setiap hari melalui QRIS (Akhmad, 2022). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa sebagian orang menyumbangkan kelebihan harta mereka dalam bentuk infaq untuk mendapatkan berkah keberuntungan yang didapat dari Allah SAW. Dana Infaq yang telah disumbangkan oleh masyarakat akan dicatat dan dicatat di rekening BAZNAS Kota Banjarmasin (Atika Zahra. Maulida dan Purnomo 2022).*

Sistem QRIS dalam pengumpulan dana infaq akan dicatat dan dilaporkan di rekening BAZNAS Kota Banjarmasin (Jasafat 2017). Mekanisme registrasi kode barcode dilakukan oleh baznas kota Banjarmasin melalui Bank Indonesia dengan beberapa tahapan persyaratan pendaftaran rekening QRIS di lembaga keuangan atau lembaga sosial sebagai berikut (Hutagalung dkk. 2022):

1. Staf Baznas mengakses tautan pendaftaran QRIS untuk mendaftar.
2. Isi formulir pendaftaran yang sudah tersedia di google form.
3. Pendaftar memiliki kode pembayaran pada aplikasi QRIS menggunakan sistem E-Wallet seperti gopay, Mobile banking, OVO, Dana, LinkAja, Shopeepay, dan lain-lain.
4. Setelah mendaftar dan langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran menggunakan E-Wallet.
5. Saya akan mendapatkan notifikasi pendaftaran melalui email dan mendapatkan nomor registrasi di nomor WhatsApp.
6. Unggah berkas kelengkapan administrasi dokumen sebelum proses pengajuan.
7. Mendapatkan pemberitahuan kelengkapan berkas pengajuan pendaftaran sistem QRIS.

Dana Infaq yang dikumpulkan dari masyarakat secara otomatis akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan menggunakan sistem QRIS. Menurut Ibu Hilda, donasi infaq dari masyarakat, pelaku UMKM, dan lainnya akan tercatat di rekening QRIS milik BAZNAS Kota Banjarmasin (Helda, 2022). Menurut Bapak Nortajidi, dana infaq yang terkumpul oleh BAZNAS Kota Banjarmasin akan dikelola dan disalurkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi (Nortajidi, 2022). Menurut Bapak Arif, setiap satu atau dua minggu pengelola Baznas akan merangkum total dana infaq yang masuk ke rekening QRIS dan dana infaq yang masuk akan dikelola dan disalurkan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi (Arif, 2022). Dana Infaq yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 2. Pengumpulan dana infaq tahun 2019-2022

Tidak	Tahun	Penggalangan dana Infaq	Peningkatan (%)
1	2019	Rp 2.253.404.682	0,49 %
2	2020	Rp 3.387.269.304,96	0,60 %
3	2021	Rp 5.561.642.529,72	0,62 %
4	2022 (Juni)	Rp 1.262.399.701	0,18 %
5	2023	Rp 3.411.567.781.890	5,15 %

Data Source: Banjarmasin City Baznas 2023

Berdasarkan tabel 2. Pengumpulan dana infaq menggunakan QRIS meningkat dari tahun ke tahun sehingga ada minat masyarakat untuk menyumbangkan dana infaq melalui QRIS. Ada kepentingan masyarakat untuk menyumbangkan dana infaq karena faktor transaksi yang mempengaruhi seperti dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, transaksi cepat, aman, non tunai, dan lain-lain (Faozi dan S 2020). Perkembangan dana infaq mulai tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,49%, dana infaq pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,60%, dana infaq pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,62%, dan dana infaq pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,18% (Kurniawati 2020). Dengan perkembangan transaksi teknologi digital melalui aplikasi QRIS di sektor keuangan, dapat memberikan nilai positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Yohani and Yusuf 2014).

Dana Infaq yang terkumpul tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari pelaku usaha kecil, menengah, dan atas (UMKM) dengan program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu pelaku UMKM terdampak wabah virus COVID-19. Menurut Bapak Ali, "Pelaku UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha dari dana infaq dan setiap keuntungan dari hasil perdagangan. Sebagian keuntungan yang saya sumbangkan ke

BAZNAS berupa infaq (Ali, 2022). Menurut Ibu Yayuk, "Saya telah menjadi nasabah baznas sejak tahun 2016 dalam program pemberdayaan ekonomi untuk kegiatan kewirausahaan, dan setiap 10% dari keuntungan dari kegiatan kewirausahaan saya menyumbangkan dana tersebut melalui QRIS untuk saya infaq atau donasi. Menurut Pak Akhmadi, "Saya adalah anggota Masjidil Haram Miftahul Ihsan yang menerima program kewirausahaan dan pelatihan kerajinan tangan untuk memberikan keahlian kepada masyarakat yang kurang mampu. Menurut Bapak Akhmadi, "kerajinan tangan yang saya hasilkan saya pasarkan media online dan offline untuk mendapatkan keuntungan dan 10% dari keuntungan dari penjualan kerajinan tangan saya sumbangkan ke Baznas melalui QRIS dalam bentuk Infaq (Akhmadi, 2022).

Setiap hari Jumat, BAZNAS di Kota Banjarmasin, selain media sosial dan juga melalui poster atau brosur, selalu mengirimkan imbauan untuk melaksanakan Zakat, Infaq, dan Sedekah dengan menampilkan nomor rekening yang ada (Norhalipah, Hulaify, dan Syantoso 2018). Sistem QRIS ini memudahkan muzakki untuk melakukan pembayaran ZIS melalui lembaga BAZNAS. Muzakki dapat mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, Bank Kalsel Syariah, Bank Muamalat, Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) (Rohmaniyah 2022).

Menurut Helda, "Selama ini pengumpulan dan penyaluran dana infaq secara daring dan luring telah dilakukan secara luring dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi (helda, 2022). Berdasarkan hasil wawancara selama pandemi ini, perolehan dana Infaq mengalami penurunan karena kondisi di masa pandemi ini (Mahri dkk. 2021). Untuk pengumpulan dan penyaluran dana infaq online untuk BAZNAS di Kota Banjarmasin, hampir tidak ada kendala (Fernandes 2020).

Tabel 3. Pengumpulan dana Infaq tahun 2023.

Tidak.	Bulan	Infaq Fund
1.	Januari	Rp. 85.150.874,-
2.	Februari	Rp. 58.858.678,-
3.	Maret	Rp. 53.888.214,-
4.	April	Rp. 372.196.428,-
5.	Mei	Rp. 296.856.325,-
6.	Juni	Rp. 354.922.991,-
7.	Juli	Rp. 157.544.676,-
SELURUH		Rp. 2.253.404.682.000,-

Sumber data: Laporan penggalangan dana Infaq 2023.

Berdasarkan tabel 3 pengumpulan dana infaq tahun 2019 Peneliti mengamati dana Infaq, BAZNAS kota Banjarmasin tahun 2019. Tabel laporan pengumpulan dana infaq BAZNAS Banjarmasin menjelaskan bahwa jumlah dana yang terkumpul berubah setiap bulannya. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 terjadi perbedaan jumlah dana infaq setiap bulannya. Jumlah dana infaq pada tahun 2019 sebesar Rp 2.253.404.682,- Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dana infaq terbesar pada bulan April sebesar Rp 372.196.428,- dan pada Juni 2019 sebesar Rp 354.922.991. Sedangkan dana infaq terkecil pada tahun 2019 adalah pada Maret 2019 Rp 53.888.214,- Dari awal Januari hingga Maret pengumpulan dana Infaq menurun, jumlah awal dana yang terkumpul sebesar Rp 85.150.874,- kemudian menurun pada bulan Februari dan turun lagi pada bulan Maret menjadi Rp 53.888.214,- Setelah itu terjadi peningkatan penggalangan dana dari bulan April hingga Mei, penurunan pada bulan Juni. Namun, dari Juli hingga Agustus terjadi peningkatan jumlah dana yang terkumpul. Dari November hingga Desember, jumlah dana yang terkumpul kembali menurun. Hal ini disebabkan oleh perubahan dana yang terkumpul setiap bulannya akibat perekonomian masyarakat yang menurun

akibat pandemi Covid-19 (Atika Zahra; Maulida dan Purnomo 2022).

B. Penyaluran dana infaq untuk pemberdayaan ekonomi

Sistem penyaluran dana infaq yang dilakukan oleh pengelola Baznas Kota Banjarmasin memiliki tujuan dan sasaran. Sasaran penyaluran dana infaq adalah untuk pemberdayaan ekonomi dalam penyediaan modal usaha, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan kewirausahaan. Untuk mencapai tujuan penyaluran dana infaq, BAZNAS Kota Banjarmasin menetapkan bahwa pihak yang menerima dana infaq adalah masyarakat miskin, masyarakat terdampak pandemi COVID-19, dan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Menurut Ibu Heda, "tujuan penyaluran dana infaq adalah untuk mendorong perekonomian daerah melalui program pemberdayaan ekonomi (helda, 2022). Menurut Bapak Amin "dana infaq yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS Banjarmasin akan dikelola dan disalurkan berdasarkan target program pemberdayaan ekonomi yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Banjarmasin City (Amin, 2022). Menurut Bapak Nortajidi, "Dana Infaq akan disalurkan kepada pelaku UMKM, masyarakat miskin, dan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 untuk dapat memberikan solusi kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Nortajidi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara, dana infaq yang telah terkumpul oleh BAZNAS Kota Banjarmasin akan disalurkan kepada pelaku UMKM, masyarakat miskin, dan masyarakat atau jemaah Masjid Agung Miftahul Insan yang terdampak COVID. Tujuan penyaluran dana infaq adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program pemberdayaan ekonomi. diceritakan oleh BAZNAS Banjarmasin.

Untuk melihat capaian penyaluran dana infaq kepada masyarakat, perlu adanya kerangka sosial ekonomi yang ingin dicapai dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi mulai dari

masyarakat miskin, pelaku UMKM, dan masyarakat terdampak wabah virus covid 19. Didistribusikan berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh pengelola dana INFAQ untuk tepat sasaran dalam mendorong perekonomian daerah. Menurut Bapak Andi, "Saya menerima dana modal ventura dari BAZNAS kota berdasarkan rekomendasi survei dan seleksi yang dilakukan oleh manajemen (Andi, 2022). Menurut Ibu Gusti, "Saya adalah pelaku usaha UMKM yang terdampak dampak COVID-19, dengan program pemberdayaan ekonomi melalui dana infaq. Saya mendapatkan modal usaha dari baznas kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penyaluran dana infaq harus didasarkan pada survei lapangan oleh pengelola dana infaq. Dana Infaq yang telah terkumpul akan disalurkan dari tahun 2019 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. Penyaluran Dana Infaq Tahun 2019-2023

Tidak	Tahun	Pencairan Dana INFAQ
1	2018	Rp 1.932.773.127,80
2	2019	Rp 2.403.168.765,82
3	2020	Rp 3.878.621.330,56
4	2021	Rp 5.753.744.405,37
5	2022	Rp 18.000.561.711,21
6	2023	Rp 1.200.371.555,451

Data Source: Banjarmasin City Baznas 2023

Berdasarkan tabel 4. Penyaluran dana infaq dari tabel di atas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dalam penyaluran dana infaq. Dana Infaq yang terkumpul oleh BAZNAS Banjarmasin akan disalurkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kegiatan pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal usaha, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan kewirausahaan.

Mekanisme penyaluran dana infaq yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin kepada masyarakat adalah memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM, masyarakat kurang mampu, dan masyarakat atau jemaah masjid yang terdampak pandemi COVID-19. yang mengajukan modal usaha mulai dari 5 juta hingga 15 juta (Zikraaini 2019). Menurut Ibu helda, "dana infaq yang

disalurkan kepada pelaku UMKM akan dipantau dan dievaluasi untuk pengembangan dan kemajuan bisnis. Menurut Bapak Nortajidi, "Jika terjadi kredit macet atau gagal bayar, BAZNAS akan mengevaluasi penyebab kredit macet tersebut. Menurut Ibu Helda, "pelaku UKM atau masyarakat yang mengajukan pembiayaan modal usaha, pengelola akan memahami dan memperhatikan dengan cermat modal usaha apa yang akan disalurkan untuk kegiatan usaha. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwa setiap permohonan modal usaha yang diberikan kepada pelaku usaha atau masyarakat terdampak pandemi COVID-19 akan dikenakan seleksi berkas dan tujuan pengajuan kegiatan kewirausahaan untuk menysar dana infaq yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran (Atika Zahra; Maulida dan Purnomo 2022). Dana Infaq yang disalurkan dalam kegiatan modal usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penyaluran Modal Usaha

No	Tanggal	Asnaf	Jumlah Mustahik	Jumlah
1.	02-12-2015	Orang Miskin	5	Rp. 10.500.000,-
2.	04-12-2016	Orang Miskin	5	Rp. 15.000.000,-
3.	07-12-2017	Orang Miskin	1	Rp. 9.000.000,-
4.	10-12-2018	UKM	15	Rp. 17.500.000,-
5.	14-12-2019	Orang Miskin	1	Rp. 11.350.000,-
6.	16-12-2020	Orang Miskin	1	Rp. 10.115.000,-
7.	17-12-2020	Orang Miskin	1	Rp. 10.000.000,-
8.	18-12-2021	UKM	100	Rp. 10.000.000,-
9.	18-12-2021	UKM	25	Rp. 14.000.000,-
10.	21-12-2022	Orang Miskin	1	Rp. 10.000.000,-
11.	22-12-2023	Orang Miskin	1	Rp. 5.000.000,-
12.	29-12-2023	Orang Miskin	3	Rp. 7.500.000,-
Jumlah Pengeluaran			159	Rp. 3.878.621.330,56,-

Sumber data : BAZNAS 2024

Berdasarkan data penyaluran dana zakat periode Desember 2023. Dana tersebut

disalurkan kepada mustahik, termasuk orang miskin dan fisabilillah. Dari tabel di atas, penyaluran dana zakat kepada masyarakat miskin pada 10 Desember 2023 yang berjumlah 15 mustahik sebesar Rp 17.500.000,- dengan jumlah pencairan dana terbesar. Sementara itu, dana penyaluran zakat terkecil yang dibagikan kepada masyarakat miskin pada tanggal 22 Desember 2020, sebesar 1 (satu) mustahik sebesar Rp. 500.000,-. Pada awal tanggal 2 Desember 2023, penyaluran dana diberikan kepada masyarakat miskin sebesar 5 (lima) mustahik sebesar Rp. 10.500.000,- dan untuk akhir bulan tanggal 29 Desember 2020 sebanyak 3 (tiga) mustahik diberikan kepada masyarakat miskin sebesar Rp. 7500.000,-. Untuk penyaluran dana zakat ke fisabilillah dengan penyaluran terbesar pada tanggal 18 Desember 2021, yaitu sebesar 25 mustahik sebesar Rp. 14.000.000,-. Sementara itu, dana zakat terkecil yang disalurkan kepada fisabilillah sebesar 1 (satu) mustahik pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-. Sebelumnya, penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada fisabilillah sebesar 1 (satu) mustahik pada tanggal 16

Desember 2023 sebesar Rp. 10.115.000,-. Dapat disimpulkan untuk jumlah pembagian zakat untuk bulan tersebut. Desember 2023 sebanyak 159 mustahik dengan total dana Rp. 3.878.621.330,56,-

Tabel 6. Kegiatan Sosial 2024

NO	tanggal	Program Kegiatan	Jumlah mustahik	Jumlah
1.	02	Da'wah-Advocacy - Banjarmasin Piety	1	Rp. 10.000.000,-
2.	04	Dakwah-Advokasi - Banjarmasin Piety	4	Rp. 4.000.000,-
3.	18	Kesehatan - Banjarmasin Sehat	120	Rp. 2.500.000,-
4.	23	Humanity - Banjarmasin Cares	10	Rp. 1.000.000,-
Jumlah Pengeluaran			135	Rp. 1.788.500.000,-

Sumber data: Laporan penyaluran dana infaq BAZNAS di Kota Banjarmasin

Berdasarkan data program/kegiatan dalam penyaluran infaq periode Desember 2021, dari data tabel di atas, terdapat 3 (tiga) program yaitu ketakwaan, kesehatan, dan kepedulian Banjarmasin, yang tentunya akan disalurkan kepada mustahik yang termasuk dalam 8 (delapan) asnaf. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, yaitu program Takwa Banjarbaru bertujuan untuk menyalurkan infaq ini pada hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, khususnya di Kota Banjarbaru yang dari data tabel di atas menunjukkan terdapat dua tanggal pembagian yaitu yang pertama pada tanggal 2 Desember 2021, berjumlah 1 (satu) mustahik yaitu Rp. 10.000.000, sedangkan pada tanggal 4 Desember, Tahun 2021, terdapat 4 (empat) mustahik sebesar Rp. 4.000.000, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana Infaq/Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Banjarmasin pada tanggal 2 Desember 2021 lebih besar, yakni Rp. 10.000.000 sedangkan pada tanggal 4 Desember 2021 hanya Rp. 4.000.000, dan untuk jumlah mustahik per 2 Desember, Tahun 2021, hanya ada 1 orang dan pada tanggal 4 Desember 2021, ada 4 mustahik. Selanjutnya adalah program Banjarbaru sehat yang distribusinya ditujukan untuk dunia kesehatan, tentunya untuk membantu mustahik yang tidak mampu misalnya pengobatan dan lain-lain.

Dari data tabel di atas, terdapat penyaluran dana infaq dalam program Banjarmasin sehat pada 18 Desember 2021, yang ditujukan kepada 120 mustahik sebesar Rp 2.500.000. Kemudian Program Banjarmasin Care ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan seperti bantuan sosial, bantuan materi, dan sebagainya. Pada data tabel di atas, terdapat penyaluran dana Infaq untuk program Banjarmasin Care pada tanggal 23 Desember 2021, dengan total 10 (sepuluh) mustahik sebesar Rp. 1.000.000. Dapat disimpulkan bahwa total pembagian infaq/sedekah periode

Desember 2021 adalah 135 mustahik dengan total dana sebesar Rp. 17.500.000.

V. KESIMPULAN

Pengumpulan dana infaq yang dilakukan oleh Baznas Kota Banjarmasin didistribusikan menggunakan sistem pembayaran digital menggunakan aplikasi QRIS yang tersedia di aplikasi mobile banking yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Penagihan dana Infaq menggunakan sistem QRIS. Kehadiran QRIS membantu masyarakat dalam menyalurkan donasi infaq dengan mudah, cepat, dan praktis, serta menghemat waktu. Dana Infaq yang terkumpul oleh baznas kota Banjarmasin dikelola dan dicatat berdasarkan sistem transaksi digital dalam bentuk laporan tahunan. Penagihan dana Infak selain menggunakan QRIS dapat dengan cara lain seperti transfer antar bank Syariah dan lainnya.

Penyaluran dana Infaq diberikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti penyediaan modal usaha, pelatihan kerajinan tangan, dan pelatihan kewirausahaan. Setiap dana infaq yang diberikan kepada pelaku UMKM dan masyarakat miskin akan dipantau dan dievaluasi untuk menghindari risiko yang terjadi. Tujuan kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui dana infaq dilakukan oleh BAZNAS Banjarmasin sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreiny, Supriana. 2021. "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah." *IAIN Palangkaraya*, 1-136. <http://digilib.iain->

- palangkaraya.ac.id/3508/.
- Annisa Zetira, Nur Fatwa. 2021. "OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI." *E-QIEN: Urnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (2): 228–37.
- Astuti, Mia Yuli, Afriana Dewi, Anton Priyo Nugroho, and A Pendahuluan. 2022. "PERAN SIKAP PROSOSIAL TERHADAP MINAT BERINFAQ DAN SHADAQOH MENGGUNAKAN QRIS : STUDI KASUS JAMAAH MASJID ULIL ALBAB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA." *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4: 1068–87. <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/24499/13811>.
- Dzikrulloh, Dzikrulloh, and Arif Rachman Eka Permata. 2019. "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 5 (1): 46–58. <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i1.5127>.
- Faozi, Moh Mabruhi, and Awalia Jehan S. 2020. "Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 196. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462>.
- Fernandes, Nuno. 2020. "Efek Ekonomi Wabah Virus Corona (COVID-19) pada Ekonomi Dunia Nuno Fernandes Profesor Penuh Keuangan IESE Business School Spanyol." *Jurnal Elektronik SSRN, ISSN 1556-5068, Elsevier BV*, 0–29.
- Fitriani, Devi. 2022. "Banyumas Melalui Sistem Berbayar Non Tunai." http://repository.iainpurwokerto.ac.id/12609/1/COVER_BAB_I_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.
- Hutagalung, Juniar, Amrullah Amrullah, Saniman Saniman, Widiarti Rista Maya, and Elfitriani Elfitriani. 2022. "Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi Qris Pada Kas Masjid Al-Muslimin." *JCES (Journal of Character Education Society)* 5 (1): 151–60.
- Intan Apsari, Phatriakalista, Arin Setiyowati, dan Fatkhur Huda. 2022. "Implementasi Sinergi Pengelolaan Dana Zis Di Organisasi Pengelolaan Zakat Perbankan Syariah Dan (OPZ) Untuk Penguatan Ekosistem Zakat." *Perisai : Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam* 6 (1): 1–16. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1590>.
- Iswahyudi, Heru. 2021. "Efek Persisten Covid-19 terhadap Perekonomian dan Kapasitas Fiskal Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 29 (2): 113–30. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.2.2021.113-130>.
- Jasafat, Jasafat. 2017. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3 (2): 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.250>.
- Kurniawati, Kurniawati. 2020. "Strategi Pengumpulan Dana ZIS Melalui Sistem Berbayar Nontunai QRIS Dalam Meningkatkan Minat Donatur Di BAZNAS Provinsi Bali." *Widya Balina* 5 (2): 240–49. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i2.68>.
- Lusiana, Nisa, Afif Muamar, Wasman Wasman, and Didi Sukardi. 2021. "Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15 (1): 85–102. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.684>.

- Mahri, A. Jajang W., Cupian, M. Nur Rianto Arif, Tika Arundina, Tika Widiastuti, Faizul Mubarak, Muhamad Fajri, Azizon, dan Aas Nurasyiah. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*.
- Mardiyono, Anggi, Ariawan Andi Suhandana, and Rahmanita Vidyasari. 2021. "Integrasi QRIS Pada Aplikasi Donasi Elektronik Berbasis Web Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer* 7 (1): 146–55. <https://doi.org/10.37012/jtik.v7i1.526>.
- Maulida, Atika Zahra, and Agus Purnomo. 2022. "Sales and Purchases Sharia Mutual Funds Impact During Covid-19 Pandemic." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 6 (1): 53–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1>.
- Maulida, Atika Zahra, dan Agus Purnomo. 2022. "BERBAGI WAKAF : PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN." *Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7 (1): 57–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v7i1.1758>.
- Maulida, Atika Zahra, and Agus Purnomo. 2020. "Potensi Dana Infaq Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin." *Proceeding Antasari International Conference* 1 (1). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/proceeding/article/view/3741>.
- Minhajuel, Hafiz, and Tika Widiastuti. 2021. "Model Pengelolaan Infak Sedekah Pada Food Bank." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8 (3): 354. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp354-362>.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Atika Zahra Maulida, Diana Triwardhani, Husain Husain, Christina Bagenda, Lucky Nugroho, Titin Hargyatni, Santi Santi, Ujang Syahrul Mubarrok, Agus Purnomo, Roberto Tomahuw, Parman Komarudin, Edi Murdiyanto, Acai Sudirman. 2021. "Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)." In , edited by Neneng Sri Wahyuni, I, 266. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=H_BXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=info:-8rnD0pH8Y4J:scholar.google.com&ots=8jI2tsC-F0&sig=WDA2jNax-PDbEozqq-iiYWK8p0M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Muhtadin, Fikriyah, Noval Noval, Ahmad Haekal, and Moh. Anwar Zainuddin. 2020. "Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah Di Kota Palu." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 1 (2): 1–21. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i2.8.1-21>.
- Norhalipah, Akhmad Hulaify, and Arie Syantoso. 2018. "PENGARUH KELEBIHAN DAN KEKURANG PADA PENERAPAN QR CODE TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA INFAQ DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA BANJARMASIN DAN MASJID HASANUDDIN MAJDI)." *Repository Uniska MAB*. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2706/1/2 ARTIKEL NORHALIPAH.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2706/1/2_ARTIKEL_NORHALIPAH.pdf).
- Nugraha, Sarah Lutfiyah, and Ika Yunia Fauzia. 2021. "Peran E-Wallet Dalam Penghimpunan Zakat, Infak, Dan

- Sedekah (Studi Kasus Pada Ovo, Go-Pay, Dana, Dan Link-Aja)." *Journal of Business and Banking* 11 (1): 113–27. <https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2590>.
- OJK-BCG. 2020. "Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses Di Era Disrupsi Ekonomi Dan Digital," 1–108.
- Pratama, Gama, dan Abdul Aziz. 2022. "Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh." *Ecobankers : Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 3: 50–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.676>.
- Purnomo, Agus. 2015. "ISLAM DAN KONSEP WELFARE STATE DALAM EKONOMI ISLAM." *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah II* (II): 99–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.378>.
- Purnomo, Agus, dan Atika Zahra Maulida. 2022. "PENERAPAN DAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZIS." *Maqrizi: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Islam* 2 (1): 17–32. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/maqrizi/article/view/214>.
- Purnomo, Agus, Galuh Nashrulloh Kartika Majangsari Rofan, dan Atike Zahra Maulida. 2020. "Kontribusi Zakat untuk Pembangunan Ekonomi Daerah," no. 2: 441–47. <https://doi.org/10.5220/0009022404410447>.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2022. "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3 (2): 232–46. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>.
- Saufin, NEvylia Rachmawati. 2017. "Dampak Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Terhadap Pengembangan Usah Mikro Mustahik (Studi Pada Usaha Mikro Binaan BAZNAS Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3560>.
- Selasi, Dini, and Muzayyanah Muzayyanah. 2020. "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3 (2): 155. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932>.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)–MPP*. Ed. 3, Cet. Bandung: Alfabeta. https://library.uss.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6027&keywords=
- Sugiyono. 2007. "Buku Statistika Penelitian." *Statistika Untuk Penelitian*.
- . 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 4th ed. Bandung: Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43.
- Suryati, Desi, Sujatmiko Wibowo, Rohmiati Amini, and Universitas Pakuan. 2021. "Dampak Covi-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Kota Mataram." *Media Bina Ilmiah* 16 (1978): 6827–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v16i5.1389>.
- Thoin, Muhammad, and Reno Andrian. 2021. "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03): 1689–95. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3659>.

- Wahidmurni. 2017. "Pemaparan Metode Penelitian Kuantitatif." *Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Malang* 110265: 6–18.
- Yohani, and Yusuf. 2014. "Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Terhadap Laba Pada Perbankan Syariah Indonesia." *Majalah Neraca*, 54–66.
- Yuliana, Indah, and Surya Perdana Hadi. 2019. "Model Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5 (September): 227–39.
- Zikraaini, Nur. 2019. "Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Seddekah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Kota Palopo." *Skripsi*, 125.